



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp.(0741) 590041 Faks. (0742) 590040 Website : bppm.kaboki.go.id
Email : dpmpstsp_muarojambikab.go.id Website : <http://dpmpstsp.muarojambikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD (TK,KB,TPA,DAN SPS)

Nomor : 503/19/30/II/DPMPSTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor 420/213/05/Disdikbud/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada :

Yayasan / Nama Lembaga : **KB AL-HIDAYAH**
Jenis Program : **Kelompok Bermain**
Alamat Lembaga : **Jl. Raya Kasang Solok Rt. 06 Desa Solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi**
Nama Pimpinan Lembaga : **Hartati Ningsih, S.Pd**
Tanggal Berdiri : **16 Juni 2007**
Nomor Induk Berusaha : **1805220021027**

Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA,dan SPS) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeluarkan di Sengeti
Pada tanggal, **24/05/2022 15:57:06**



Telah ditandatangani secara Elektronik
oleh **Muhammad Zuharman, SE.MM**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muaro Jambi

DPM-PTSP

MUHAMMAD ZUHARMAN, SE.MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197603022000121001

Tembusan :

1. Bupati Muaro Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
3. Pertinggal.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicantikui.layanan.go.id>





PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DESA SOLOK
KEC. KUMPEH ULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOLOK
Nomor : 006 Tahun 2007

- Memandang** : Bahwa telah dilaksanakan Rapat Perangkat Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat, dalam rangka pendirian Lembaga PAUD di Desa Solok. Untuk kelancaran pengelolaan PAUD maka perlu untuk menetapkan dan mengangkat Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Solok.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. PP Nomor 17 Tentang 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah.
5. Perda Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2007 tentang kewenangan Desa
6. AD/ART Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Solok.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pemerintah Desa tanggal 31 Mei 2007 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Solok.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Solok masa bakti 2007-2012.
- Kedua** : Susunan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Solok dimaksud dituangkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Kepada nama-nama yang tercantum dalam Susunan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Solok agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat** : Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Solok wajib membuat laporan secara berkala kepada Kepala Desa Solok.
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Solok dibebankan kepada dana desa.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 1 Juni 2007
Kepala Desa Solok



Tembusan :

1. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Jambi di Telanaipura
2. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
3. Camat Kumpeh Ulu di Pudak
4. Ketua UPP Kecamatan Kumpeh Ulu di Pudak
5. Ketua BPD Desa Kasang Pudak di Kasang Pudak
6. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DESA SOLOK
KEC. KUMPEH ULU

Lampiran Keputusan Kepala Desa Solok

Nomor : 006

Tanggal : 1 Juni 2007

Tentang : Susunan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini Desa Solok

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DESA SOLOK
MASA BAKTI 2007-2012

- I. **PEMBINA / PENASEHAT** : 1. Kepala Desa Solok
2. Ketua BPD Desa Solok
3. Sekretaris Desa Solok
4. Kepala Dusun I dan II
- II. **PENGURUS HARIAN** :
- | | |
|---------------|---------------------|
| Ketua Umum | : Noviar, S.Pd |
| Ketua I | : Maryani |
| Ketua II | : Ismail Fahmi |
| Ketua III | : M. Sani |
| Sekretaris I | : Roheni Herawati |
| Sekretaris II | : Teti Hartati |
| Bendahara | : Siti Reni Mariani |
- III. **BIDANG-BIDANG**
- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Bidang Humas | : 1. Sutarja
2. Poniman |
| 2. Bidang Saran/Prasarana | : 1. Sudarmin
2. Toib |

